



P U T U S A N

Nomor : 33-K/PMT.III/BDG/AD/ IV /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **CRHISTIAN F.R IREEUW, Amd.** -----
 Pangkat/Nrp. : Kapten Inf. / 11970002820168 -----
 Jabatan : Pasiter Korem / PWY -----
 Kesatuan : Korem 172/PWY -----
 Tempat, tanggal Lahir : Jayapura, 3 Januari 1968-----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Jenis kelamin : Laki - laki -----
 Agama : Kristen Protestan -----
 Tempat tinggal : Jln. BPG No. 69 Kotaraja, Kec. Abepura Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan. -----

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/108/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu antara bulan Agustus tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Jl. BPG Kotaraja, Jayapura atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan

/ di ...

di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 16.00 Wit Sdr Osye Hosang (Saksi-1) dan Sdr Jemy dipanggil kerumah Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat tanah, namun saat itu Saksi-1 dan Sdr. Jemy tidak membawa surat tanah dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-1 meminta untuk membayar tanah dengan mengatakan " **Ibu mempunyai bayar berapa, tidak terlalu tinggi tidak termurah** " dijawab Saksi-1 " **Saya mampu sepuluh juta**" Terdakwa menjawab " **Bagaimana kalau dua puluh juta** " dijawab " **Saya tidak mampu karena anak Saya tahun depan kuliah** " kemudian Saksi-1 menawar lima belas juta dengan catatan tidak bayar kontan dan akan dibayar lima juta duluan dengan catatan Terdakwa membuat surat pernyataan supaya tidak diganggu sampai turun temurun dijawab oleh Terdakwa " **Oh Ya nanti Saya bikin** " kemudian Terdakwa bertanya " **Kapan ibu mau kasih** " dijawab " **Nanti hari senin Saya bayar** " setelah itu Terdakwa pulang. -----
- c. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Jogjakarta dalam rangka menghadiri sidang di Dilmil Jogjakarta, dan sesampai di Jogjakarta Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk ditransfer uang lima juta rupiah lewat BNI, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 Saksi-1 menstrasver uang melalui rekening BNI 0138467672 An. Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud agar tidak diganggu lagi oleh Terdakwa, setelah kembali ke Jayapura Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya dengan alasan tante-tantanya tidak setuju dengan pembayaran lima belas juta rupiah, setelah Saksi-1 ke rumah Terdakwa sudah menunggu Terdakwa dan 3 (tiga) orang tantanya diantaranya Sdr Elisabet dan mereka menyampaikan kepada Saksi-1 harus membayar tanah dengan sistem kontrak satu juta per bulan. -----
- d. Bahwa beberapa hari kemudian (tanggal dan hari lupa) Terdakwa datang ke toko Saksi-1 dan menanyakan masalah pembayaran sebulan satu juta dan kalau tidak setuju Terdakwa mengancam tanah akan diukur kembali tetapi Saksi-1 mengajak diselesaikan ke Pengadilan saja, dan dijawab Terdakwa " **kalau ke pengadilan kita harus palang dulu** " kemudian Terdakwa berkata " **kalau begitu kita ukur lagi** " Saksi-1 jawab " **silahkan ukur saja** " setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Saksi-1 bertanya ke tetangga Sdr Fredy Supit tentang posisi tanah dan Saksi-1 mendapat penjelasan dari Sdr Fredy Supit bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Suami Saksi-1 pada tahun 1990 dari Sdr Titus yang harganya Saksi-1 tidak tahu, selanjutnya Saksi-1 diarahkan ke dewan adat Tobati dan setelah ke dewan adat Tobati maka dari dewan adat mengeluarkan pernyataan pengukuhan pelepasan hak atas tanah adat tersebut. -----
- / e. Bahwa ...
- e. Bahwa pada tanggal lupa awal bulan Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan 2 orang petugas pertanahan mengukur tanah milik Saksi-1 dan tanah tetangga, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan berkata " **Ibu nanti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai ukur ibu langsung bayar " Saksi-1 jawab "

Tidak kita ke pengadilan Saja " kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 " **Anjing, ambil surat-surat "** kemudian Saksi-1 mengambil surat tanah dan Saksi-1 tunjukkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 diajak kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa sudah ada tantenya dan orang pertanahan, setelah itu Surat-surat tanah Saksi-1 kasihkan ke Tantenya , setelah tantenya / Sdri Elisabet membaca surat tanah mengatakan " **ada surat pengukuhan adat "** kemudian Terdakwa berteriak " **Anjing, licik kamu ya "** dan membanting kursi ketanah dan menyuruh Saksi-1 untuk membayar juru ukur, namun Saksi-1 tidak mau dan menyuruh untuk cepat menyelesaikan masalah tersebut setelah itu Saksi-1 diijinkan pulang. -----

- f. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyuruh salah satu keluarganya An Sdr Titus Hamadi datang ke Sdr Fredy Supit (tetangga Saksi-1) untuk meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- dengan maksud untuk penyelesaian sengketa tanah, namun Sdr Fredy Supit menolak kemudian menawarkan Rp 15.000.000,- selanjutnya Sdr Fredy Supit mengumpulkan Sdr Jemy Mamoto (Saksi-3), Sdri Elleke Supit, Sdr Jemy Lumintang, Sdr Hary Paat dan Sdri Osye Hosang (Saksi-1) di rumah Saksi-1 untuk mengumpulkan uang antara Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- sehingga terkumpul uang Rp 15.000.000,- dan Saksi-1 saat itu ikut mengumpulkan uang sebesar Rp 2.000.000,-, sekira pukul 13.00 Wit Sdr Tistus Hamadi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova menuju kerumah Saksi-1 yang jaraknya ± 15 meter sesampai didepan rumah Saksi-1, Sdr Titus Hamadi turun untuk meminta uang tersebut selanjutnya dibawa kemobil dengan diikuti oleh Sdri Elleke Supit, setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu didalam mobil kemudian Sdri Eleke Supit menyerahkan Kwitansi tanda terima bermaterai Rp 6000,- dan kemudian Terdakwa menandatangani Kwitansi tersebut . -----
- g. Bahwa Sdri Osye Hosang (Saksi-1) menempati tanah miliknya dan memiliki surat kepemilikan tanah antara lain Surat Pernyataan pengukuhan pelepasan Hak atas tanah adat, Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN, Surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan VIM Kotaraja, namun Saksi-1 dengan terpaksa bersedia mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ikut mengumpulkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ketika dikumpulkan oleh Sdr. Fredy Supit di rumah Saksi-1 dengan maksud agar Terdakwa dan keluarganya tidak mengganggu lagi sampai keturunannya. -----

/ Kedua : . . .

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Jl. BPG Kotaraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karyawan yang terdapat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan secara bersama-sama"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168. -----
- b. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 sekira pukul 23.45 Wit Sdr Bobby Marentek (Saksi-2) sedang berada di Ruko "Armenia Ban" Kotaraja tiba-tiba ditelepon oleh Sdr Rembang Worang yang memberitahu rumah Saksi-1 dilempari orang, setelah itu Saksi-2 pergi dengan maksud melihat rumah yang dilempari orang, sesampai di rumah Saksi-1 Sdr Bobby Marentek melihat rumah Saksi-1 kaca jendela bagian depan mengalami pecah kemudian Saksi-2 hendak pulang namun tiba-tiba mendengar lemparan batu kearah rumahnya Sdr. Rembang tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya dari rumah lari sambil berteriak **"Jangan lari, bunuh pendatang"**. -----
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-2 yang merasa ketakutan lari melewati rumah Sertu Adi Saputra Waly (Saksi-6) sehingga didengar oleh Saksi-6 yang saat itu sedang tiduran sambil menonton TV di rumahnya, kemudian Saksi-6 melihat kedepan dari kaca jendela setelah itu Saksi-6 keluar menuju halaman (didalam pagar) dan melihat orang ramai-ramai ± 5 orang berlari mengejar Saksi-2 dari arah Rumah Terdakwa menuju ke jalan raya, tidak lama kemudian Saksi-6 melihat Terdakwa lari pelan-pelan dari arah rumahnya bersama satu orang melewati depan rumah Saksi-6 dan saat itu Saksi-6 menyapa **"Ijin Dan ada apa Dan"** dijawab Terdakwa sambil lari pelan **"Itu Dik ada orang melempari rumah Saya"**, ± lima belas menit kemudian Saksi-6 keluar pagar, dan bersamaan dengan itu Sdr La Kardiman (Saksi-7) keluar rumah dan menuju ke arah Saksi-6, pada saat itu juga Sdr Abdul Fajar (Saksi-5) datang dari arah Masjid Fajrul Islam menuju ke rumah Saksi-1 namun sesampai didepan bengkel milik Sertu Heru anggota Hubdam XVII/Cen Saksi-5 melihat Terdakwa beserta teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Bobby Marentek (Saksi-2) dengan cara

/ dengan ...

dengan cara Terdakwa memukul Saksi-2 dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengempal hingga Saksi-2 terjatuh. -----

- d. Bahwa dalam keadaan terjepit itu Saksi-2 berusaha melindungi kepala dengan kedua tangan sambil berteriak **"Ampun-ampun, saya tidak tahu masalah"** kemudian teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya membacok Saksi 2 dengan parang ke bagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kiri sebanyak 2 (dua) kali dan ibu jari tangan kiri terpotong dibagian kuku dan siku sebelah kiri luka robek, setelah itu Terdakwa memukul sekali ke bagian rahang kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil memerintahkan teman-temannya " **buang saja di kali** " pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-5 yang sedang melihat aksi pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan kearah Saksi-5 " **Kejar dia usir pendatang dan bunuh** " setelah itu Saksi-5 lari ke arah Masjid Fajrul Islam sesampai didepan Masjid Fajrul Islam Terdakwa mendekati Sdr Tubagus Maulana (Saksi-8) sambil bertanya, " **kamu anak komplek ?** " Saksi-8 menjawab " **Iya bang** ", kemudian Terdakwa bertanya kembali " **siapa yang tadi naik motor** " dan Saksi-8 menjawab " **saya tidak tahu bang** ", setelah itu Terdakwa menyuruh teman-temannya pulang, kemudian Sdr La Kardiman (Saksi-7) bersama Saksi-6 jalan menuju ke arah korban (Saksi-2) yang ditinggal lari oleh Terdakwa dan kawan-kawan setelah didekati terlihat Saksi-2 sedang tergeletak sambil tangannya menutupi kepalanya dengan kedua tangannya berlumuran darah, dan Saksi-7 menyuruh Saksi-2 " **Kamu pulang sana dari pada dipukul lagi** " dijawab " **Tolong Saya** " .-----
- f. Bahwa ± 5 menit kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang parang beserta teman-temannya datang dari arah masjid Fadjrul Islam, sesampai didekat Saksi-2 Terdakwa menendang Saksi-2 dengan kaki kanan sambil berkata " **Kamu tinggal dimana** " dijawab Saksi-2 " **Saya tinggal di Cigombong** " kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan yang masih memegang gagang parang kearah kepala Saksi-2, selanjutnya Sertu Adi (Saksi-6) mengajak Sdr La Kardiman (Saksi-7) untuk pulang kerumah, ± 1 (satu) jam kemudian Saksi-6 mendengar suara 2 (dua) mobil yang diikuti beberapa sepeda motor lalu Saksi-6 keluar menuju ke pagar rumah, dan mendengar ada orang berbicara ditempat korban pengeroyokan dan suara tersebut sudah dikenalnya yaitu suara Sdr Fajar (Saksi-5) selanjutnya Saksi-6 menghampiri Saksi-5 yang saat itu sedang berbicara dengan satu orang yang tidak dikenal kemudian Saksi-6 bertanya " **Hei Bos ada apakah** " dijawab " **Saya dikejar-kejar dari dalam** " Saksi-6 jawab " **Ah Masak** " dijawab " **benar ini Saya dari dalam** " setelah itu Saksi-6 pulang. -----

/ g. Bahwa . . .

- g. Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr Bobby Marentek (Saksi-2) yang dikeroyok oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya menderita luka robek pada daerah Tetsta kiri dengan jahitan, luka lecet pada siku kanan, luka robek pada daerah siku tangan kiri bawah bagian luar dengan jahitan, luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan putusnya ibu jari dan luka lecet pada pinggang kiri atas, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Abepura Nomor : 216/VIS/UGD/RSUD-AB/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 A.n. Sdr. Bobby Marentek. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Jl. BPG Kotaraja, Jayapura atau tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah beberapa kali mengalami pindah tugas hingga pada bulan Januari 2009 ditugaskan di Makorem 172/PW hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 1197002820168. -----
- b. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wit Sdri Masye Hosang (Saksi-4) pergi kerumah Sdri Mery yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa (satu halaman) saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama beberapa saudara perempuannya yang diantaranya Sdri Elisabet, sekira pukul 22.00 Wit Saksi-4 melihat Terdakwa menerima Telepon (HP) sambil marah-marah dan didengar oleh Sdri Elisabet, setelah mendengar Terdakwa marah-marah kemudian Sdri Elisabet langsung melempari rumah Sdr Titus (paman Terdakwa) yang letaknya berada didepan rumah Terdakwa. -----
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa ikut melempar rumah pamannya, dan pada saat itu juga Sdr Jemmy J. Mamoto, SE (Saksi-3) yang sedang berada didalam rumah (bersebelahan dengan rumah Saksi-1) mendengar keributan sehingga keluar rumah, pada saat diluar rumah Saksi-3 melihat Terdakwa jalan menuju ke depan rumah Saksi-1 sambil berteriak ” **Kalian pendatang harus keluar, Kamu Cuma pendatang tidak ingat kita**”

/ kemudian . . .

kemudian melempari rumah Saksi-1 hingga kaca jendela depan pecah, setelah lemparan kedua Saksi-3 masuk kedalam rumah karena takut, dan pada lemparan ke tiga Saksi-4 juga merasa ketakutan lalu kembali menuju ke rumah Sdri Mery, tidak lama kemudian Saksi-4 di jemput pulang oleh suaminya.-----

- d. Bahwa pada saat terjadi pelemparan rumah Saksi-1 sedang didalam rumah (kamar tidur) tiba-tiba mendengar teriakan secara samar-samar, tidak lama kemudian mendengar bunyi kaca rumah bagian depan pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 merasa ketakutan, setelah itu Saksi-1 menghubungi petugas Pom namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar , ± 20 menit kemudian situasi tenang, tiba-tiba Saksi-1 mendengar suara gaduh dan lampu listrik padam, ± satu jam kemudian sekira pukul 01.30 Wit petugas Polisi Militer datang saat itu Saksi-1 menemui petugas dan melihat kaca jendela pecah dan 2 bh lampu taman pecah.-----

e. Bahwa akibat peristiwa pengrusakan rumah milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya maka Saksi-1 menderita kerugian berupa 3 (tiga) jendela kaca rumah pecah, dan dua buah lampu taman pecah.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Kesatu : pasal 368 ayat (1) KUHP, Kedua : pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga : pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana: -----

Kesatu : “ **Pemerasan** “.-----

Kedua : “ **Penganiayaan secara bersama-sama** “.-----

Ketiga : “ **Pengrusakan barang secara bersama-sama** “.-----

Dengan mengingat pasal 10 KUHP/pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Majelis Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Kapten Inf Cristian F.R. Ireeuw, Amd Nrp.1970002820168 dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.-----

Barang bukti berupa :-----

a. Barang - barang :

/1) Pecahan . . .

1) Pecahan kaca jendela rumah yang dirusak.-----

2) 8 (delapan) bh batu yang digunakan untuk melempar rumah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 216/ VIS/UGD/RSUD-AB/X/2009, tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 atas nama Sdr. Bobby Marentek 29 tahun,
Alamat Jalan Guru No. 66 Kotaraja. -----

- 2) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai BNI A.n. Terdakwa. -----
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009.-----
- 4) Foto Copy Surat Pernyataan Pengukuhan pelepasan Hak atas tanah adat . -----
- 5) Foto Copy Sertifikat An Sdr Hendy Gunawan Lensun (suami Sdri Osye Hosang). -----
- 6) 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli sebidang tanah di Jln BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter. -----
- 7) 3 (tiga) lembar foto keadaan rumah setelah terjadinya pengrusakan dan satu lembar foto korban penganiayaan A.n. Bobby Marentek. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). -----

Menimbang : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/129-K/PM.III-19/AD/VII/2010 tanggal 14 Pebruari 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

a. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN F.R IREEUW, Amd KAPTEN INF. NRP. 11970002820168** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -

Kesatu : “ **Pemerasan** “ . -----

Kedua : “ **Penganiayaan secara bersama-sama** “. -----

Ketiga : “ **Pengrusakan barang secara bersama-sama** “ . -----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

/ Pidana ...

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. -----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) Surat-surat :-----

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 216 / VIS / UGD / RSUD – AB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Sdr. Bobby Marentek 29 tahun, Alamat Jalan Guru No. 66 Kotaraja. -----

b) 1 (satu) lembar formulir setoran tunai BNI atas nama Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani

Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2009. -----

d) Foto copy surat pernyataan pengukuhan pelepasan hak atas tanah adat. -----

e) Foto copy sertifikat An. Sdr. Hendy Gunawan Lensun (suami Sdri. Osye Hosang).-----

f) 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli sebidang tanah di jalan BPG kelurahan VIM Kotaraja seluas 500 meter. -----

g) 3 (tiga) lembar foto keadaan rumah setelah terjadinya pengrusakan dan satu lembar foto korban penganiayaan An. Boby Marentek. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

2) Barang-barang: -----

a) Pecahan kaca jendela rumah yang dirusak. -----

b) 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk melempar rumah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/129-K/PM.III-19/AD/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, yang dibuat oleh Panitera yang berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/129-K/PM.III-19/AD/VII/2010 tanggal 14 Pebruari 2011. ---

3. Terdakwa tidak membuat memori banding. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangan lebih lanjut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan tingkat banding. -----

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/129-K/PM.III-19/AD/VII2010 tanggal 14 Pebruari 2011, dan ha l- hal lain

/ yang ...

yang berhubungan dalam penjatuhan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kaitannya dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang diterapkan dalam putusan perkara ini, yaitu : -----

Kesatu : “ **Pemerasan** “. -----

Kedua : “ **Penganiayaan secara bersama-sama** “. -----

Ketiga : “ **Pengrusakan barang secara bersama-sama** “. -----

adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana serta sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/129-K/PM.III-19/AD/VII/2010, tanggal 14 Pebruari 2011, untuk seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

Mengingat : Pasal 368 ayat (1) KUHP, pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 406 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan. -

M E N G A D I L I

- Menyatakan** :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **CHRISTIAN F.R IREEUW, Amd KAPTEN INF. NRP. 11970002820168**. -----
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/129-K/PM.III-19/AD/VII/2010, tanggal 14 Pebruari 2011, untuk seluruhnya. -----
 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura. -----

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2011** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Sunardi, S.H Kolonel Chk NRP. 31882** sebagai **Hakim Ketua** serta **Sunarso, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 32054** dan **Bambang Angkoso Wahyono, S.H. M.H Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H Kaptan Chk (K) NRP. 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I
Ttd
Sunarso, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 32054

Panitera
Ttd
Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

Salinan sesuai aslinya

Haslinda Kasim, S.H
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069